



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Florentina Trihastuti Setyo Windaryati**, berkedudukan di Jl. Sersan Hamzah No.11 RT.001/RW.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Violen Helen Pirsouw, S.H., beralamat di Law Firm Pirsouw & Victoria yang beralamat Jl. Tebet Timur Dalam IV H No.15, Lt.2, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**;

Lawan:

**Probowo**, bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik A.W Sitanggung, S.H. berkantor di Kantor Hukum Napitupulu, Siagian & Rekan, beralamat Jalan Mampang Prapatan Raya Kav.100 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SUAMI - ISTRI PADA AWALNYA DAN TELAH BERCERAI BERDASARKAN PUTUSAN PN BEKASI NO. 7 /PDT.G/2018/PN BKS. DAN TELAH DIKELUARKAN KUTIPAN AKTA CERAI NO. 3275/CR-0672018-0001 TERTANGGAL 06 MEI 2018.**

Halaman 1 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan pada tanggal **06 Mei 2000** di Gereja Kristen Indonesia Pasundan dan telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bekasi, dimana **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan cerai terhadap **TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Bekasi yang telah dikabulkan melalui **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/Pdt.G/2018/PN.BKS tertanggal 09 Mei 2018 (Bukti P-1)**.
2. Bahwa kedudukan hukum **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami dan istri telah **PUTUS** karena adanya perceraian dan telah pula dikeluarkan **Kutipan Akte Perceraian Nomor :3275-CR-06072018-0001 tertanggal 06 Juli 2018 (Bukti P-2)**.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki satu orang anak yang bernama **KEZIA AMADEA PRAWIDARA** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor: 3217//JB/2010 (Bukti P-3)**.
4. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dirjen Pajak dan telah mendapatkan ijin bercerai berdasarkan **surat izin dari Dirjen Pajak Nomor: KEP-4011/PJ.01/2017 pada tanggal 14 November 2017 (Bukti P-4)**, oleh karena itu demi menjaga kelangsungan hidup Penggugat dengan anaknya, maka **PENGGUGAT** tidak perlu lagi mendapatkan ijin dari kantor untuk mengajukan gugatan aquo, dimana gugatan harta gono gini tersebut bertujuan untuk masa depan anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semata.
5. Bahwa **PENGGUGAT** berdasarkan dalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 3275014310720016 (Bukti P-5)** beralamat di Jl. Sersan Hamzah No. 11 RT.001/RW.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur akan tetapi karena ada tugas Negara maka **PENGGUGAT** berdomisili sementara di kelurahan selagalas, kecamatan sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

**ALASAN PENGGUGAT MEMILIH PENGADILAN NEGERI BEKASI ADALAH BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 118 AYAT 1 HIR DITAMBAH JUGA SALAH SATU HARTA GONO GINI MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERADA DIWILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG SAAT INI DIKETAHUI DITEMPATI OLEH TERGUGAT.**

6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 **PENGGUGAT** telah mendapatkan hasil putusan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 118 HIR ayat 1** yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



*"Pasal 118 HIR*

*(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."*

7. Bahwa pada saat **Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/PDT.G/2018/PN.BKS tertanggal 09 Mei 2018** dinyatakan berkekuatan hukum tetap **TERGUGAT** yang dahulu menempati rumah di Jl. Graha Asri I Blok D2 No. 5 RT-007/RW-023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur kini menempati rumah yang menjadi salah satu harta bersama yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No: 10957 atas nama PENGGUGAT (Bukti P-6)**.
8. Bahwa jika melihat kedua alasan diatas didukung juga dengan adanya dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.
9. Bahwa selama proses gugatan harta gono gini (harta bersama) berlangsung **PENGGUGAT** bersama anaknya yang bernama **KEZIA AMADEA PRAWIDARA** tidak menempati rumah yang menjadi harta bersama yaitu yang beralamat di **Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi** melainkan menempati rumah di Jl. Sersan Hamzah No. 11 RT.001/RW.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan **Kartu Keluarga No. 3275010409180065 (Bukti P-7)** apabila sewaktu-waktu berada di Jakarta, mengingat saat ini **PENGGUGAT** dan anaknya berdomisili di Lombok karena adanya dinas kantor sebagai Pegawai negeri Sipil.

**PENGGUGAT MEMINTA KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI AGAR TERHADAP HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIBAGI SAMA RATA SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.**

10. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** baik selama dalam pernikahan sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan. Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut **Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan", harta**

Halaman 3 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



*benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh diadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah peroleh selama perkawinan.

11. Bahwa sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan dan dalam kasus aquo sama sekali tidak ada Perjanjian Perkawinan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
12. Bahwa percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawah oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.
13. Bahwa yang menjadi objek dalam harta bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu :
  - 1 unit rumah tinggal beserta turunannya yang beralamat di **Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi** berdasarkan *Sertipikat Hak Milik No. 10957 (Bukti P-6)*.
  - **Semua Perabotan** yang ada di rumah tinggal Jl. Chairil Anwar Blok B - 22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (*Bukti P-8*).
  - 1 unit mobil merk Ford Escape Nomor Polisi : **B 2549 YL**, berdasarkan *Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): C5498204G, Nomor rangka PE2ET24131JB00163, Nomor Mesin : AJ001647 (Bukti P-9)*.
  - 1 unit motor merk Suzuki Spin, *Nomor Polisi : B 6754 KLA, Nomor rangka : MH8CF4CA7J-157871, Nomor Mesin : F484-ID-158043 (Bukti P-10)*.
14. Bahwa barang-barang yang dimasukkan oleh **PENGGUGAT** tersebut dihasilkan selama pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** memasukkan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam objek sengketa gugatan harta gono-gini (harta bersama). Dimana **TERGUGAT** pada saat ini berada dirumah yang menjadi objek harta bersama yang berada di Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
15. Bahwa dasar hukum yang menjadi landasan hukum **PENGGUGAT** dalam gugatan harta gono gini (harta bersama) yaitu **Pasal 37 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan** yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut :



***“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”***

16. Bahwa terhadap dalil **PENGGUGAT** diatas didukung juga dengan adanya Kaidah Hukum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.1448 K/SIP/ 1974** yang isinya kami kutip sebagai berikut :

***“Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.”***

17. Bahwa **PENGGUGAT** memohon Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhi gugatan Harta Gono Glni atas tanah dan bangunan yang berada di Jl. Chairil Anwar Blok B-22, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, 1 (satu) **mobil Ford Escape** dengan Nomor Polisi : **B 2549 YL**, 1 (satu) unit **Motor Suzuki Spin** dengan Nomor Polisi : **B 6754 KLA**, semua perabotan yang ada di dalam rumah tinggal Jl. Chairil Anwar Blok B-22, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur dengan cara dijual dan dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan cara **50% (lima puluh persen)** untuk **PENGGUGAT** dan **50% (lima puluh persen)** untuk **TERGUGAT**.
18. Bahwa selama ini baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** telah mempunyai kehidupan yang baru, akan tetapi **TERGUGAT** masih menempati rumah yang adalah harta bersama tersebut, sehingga sudah menjadi layak apabila terhadap rumah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** mempunyai kewajiban untuk memberi kehidupan kepada anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
19. Bahwa dengan fakta **TERGUGAT** menggunakan fasilitas harta bersama yang belum dibagi tersebut diatas, maka supaya terhadap harta bersama tersebut tidak dipindatangkalan dan/atau dijaminan kepihak lain dan agar gugatan ini untuk tidak menjadi hampa dan sia-sia maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas harta bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
20. Bahwa pada proses perceraian di tingkat Pertama **PENGGUGAT** pernah mengajukan Sita Marital didalam gugatannya akan tetapi karena menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan tidak akan mempertimbangkan tentang Sita Marital karena **PENGGUGAT** tidak pernah



mengajukan Permohonan terhadap Sita Marital tersebut sehingga menjadi tidak berlebihan kalau pada saat ini selama harta bersama belum dibagikan dan dengan adanya gugatan ini, maka **PENGGUGAT** berhak untuk memohon adanya Sita Jaminan terhadap seluruh Harta Bersama tersebut.

21. Bahwa di dalam mengajukan gugatan ini **PENGGUGAT** mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan pokok perkaranya sudah jelas yakni tentang Harta Bersama dan memperhatikan ketentuan **Pasal 180 HIR**, maka **PENGGUGAT** dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (uit voerbaarheid bij voorraad)*.
22. Bahwa **PENGGUGAT** minta ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk menjalankan dan mematuhi isi dari putusan perkara ini.
23. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka **TERGUGAT** haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan dan menetapkan hari sidang serta menyidangkannya dan memberikan putusan dengan amar :

#### **PRIMAIR:**

- I. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan **SAH** dan berharga permohonan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah milik **PENGGUGAT** yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bekasi.
- III. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu :
  - 1 unit rumah tinggal beserta turunannya yang beralamat di **Jl. Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi** berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 10957**.
  - **Semua Perabotan** yang ada di rumah tinggal Jl. Chairil Anwar Blok B - 22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil merk Ford Escape Nomor Polisi : **B 2549 YL**, berdasarkan **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): C5498204G, Nomor rangka PE2ET24131JB00163, Nomor Mesin : AJ001647.**
- 1 unit motor merk Suzuki Spin, **Nomor Polisi : B 6754 KLA, Nomor rangka : MH8CF4CA7J-157871, Nomor Mesin : F484-ID-158043.**

Sebagai Harta Bersama dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

- Menyatakan Terhadap Harta Bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat di dijual dan dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan cara **50% (lima puluh persen)** untuk **PENGGUGAT** dan **50% (lima puluh persen)** untuk **TERGUGAT**.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (**Uit voerbaarheid bij voorrad** ).
- Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan perkara ini.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara keseluruhan.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** atas **TERGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh **TERGUGAT** secara tegas pula.

Halaman 7 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Januari 2004 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 167/KOD/2000, dan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Bekasi yang telah dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/Pdt.G/2018/Pn.Bks tertanggal 09 Mei 2018.
3. Bahwa benar saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 3275-CR-06072018-0001 tertanggal 06 Juli 2018.
4. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
  - KEZIA AMADEA PRAWIDARA, perempuan, yang lahir pada tanggal 13 Desember 2009, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217/IJB/2010, tertanggal 2 Maret 2010.
5. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) Gugatannya, dimana PENGGUGAT merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275014310720016 beralamat di Jl. Sersan Hamzah No. 11 RT.001/RW.009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
6. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT pada butir 6 (enam) sampai dengan butir 8 (delapan) Gugatan PENGGUGAT.
7. Bahwa memang benar dalil PENGUGAT pada butir 9 (sembilan) yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT bersama anaknya Kezia Amadea Prawidara tinggal di Lombok, hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT bertugas di Lombok, dan TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT untuk dapat menempati rumah yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.002, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
8. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT pada butir 10 (sepuluh) sampai dengan butir 12 (duabelas) Gugatan PENGGUGAT.
9. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 13 (tigabelas) Gugatannya, yang menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :
  - 1 unit rumah tinggal beserta turunnya yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.002, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.10957
  - Semua Perabotan yang ada dirumah tinggal Jalan Chairil Anwar Blok B -22, RT.001, RW.002, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Halaman 8 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil merk Ford Escape Nomor Polisi B 2549 YL, berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): C5498204G, Nomor Rangka PE2ET24131JB00163, Nomor Mesin : AJ001647.
- 1 unit motor merk Suzuki Spin, Nomor Polisi B 6754 KLA, Nomor Rangka MH8CF4CA7J-157871, Nomor Mesin : F484-ID-158043.

Bahwa selain Harta Bersama tersebut di atas, ternyata dan terbukti bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memiliki Harta Bersama lainnya yang tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sengaja untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya bahwa Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih ada Harta Bersama Lainnya.

10. Bahwa adapun Harta Bersama lainnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT antara lain :

- Gelang dan Kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 (limapuluh) gram.
- 1 (satu) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002.
- Gaji PENGGUGAT yang selama pernikahan dengan TERGUGAT selalu di simpan oleh PENGGUGAT, yang mana TERGUGAT hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp. 533.000.000,- (limaratus tigapuluh tiga juta rupiah)

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa PENGGUGAT mencoba untuk menutupi Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak terbuka untuk Harta Bersama yang saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 14 (empatbelas) Gugatannya, karena barang-barang yang dimasukkan oleh PENGGUGAT adalah hanya merupakan barang-barang yang berada penguasaannya pada TERGUGAT, akan tetapi barang-barang yang berada penguasaan PENGGUGAT tidak dimasukkan sebagai Harta Bersama oleh PENGGUGAT, sehingga hal tersebut sangat terlihat bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dan hanya mau menguntungkan diri sendiri untuk mengakui juga barang-barang Harta Bersama yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT.

13. Bahwa TERGUGAT sangat sepekat untuk dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam point 14 (empatbelas) dan 16 (enam belas) Gugatannya.

14. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 17 (tujuhbelas) Gugatannya, karena dalil tersebut hanya terhadap Harta Bersama yang berada pada penguasaan TERGUGAT, akan tetapi yang berada dalam

Halaman 9 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan PENGGUGAT tidak dicantumkan oleh PENGGUGAT, **sehingga dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan.**

15. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 18 (delapanbelas) Gugatannya, karena TERGUGAT juga bertanggungjawab atas kehidupan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan itu bukan hanya kewajiban PENGGUGAT, **sehingga dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan.**

16. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 19 (sembilanbelas) Gugatannya, karena TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT untuk menempati rumah tersebut, bahwa TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk menempati rumah tersebut dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tawaran dari TERGUGAT tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PENGGUGAT, **sehingga dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan.**

17. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 20 (duapuluh) Gugatannya, karena itu merupakan kesalahan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT sendiri tidak mengajukan Permohonan terhadap Sita, sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat tepat.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi diatas merupakan satu kesatuan dan termuat pula dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dR dengan TERGUGAT dK telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Januari 2004 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 167/KOD/2000, dan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Bekasi yang telah dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/Pdt.G/2018/Pn.Bks tertanggal 09 Mei 2018.
3. Bahwa benar saat ini antara PENGGUGAT dR dengan TERGUGAT dK telah resmi bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 3275-CR-06072018-0001 tertanggal 06 Juli 2018.
4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dR dengan TERGUGAT dK tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masing-masing bernama
  - KEZIA AMADEA PRAWIDARA, perempuan, yang lahir pada tanggal 13 Desember 2009, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217/I/KB/2010, tertanggal 2 Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara PENGGUGAT dR dengan TERGUGAT dK selama dalam pernikahan sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan, sehingga dengan demikian Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari Perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur :

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ini berarti ha

6. Bahwa sejak adanya perkawinan antara PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa – apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan dan dalam kasus aquo sama sekali tidak ada Perjanjian Perkawinan diantara PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK.
7. Bahwa yang menjadi objek dalam harta bersama PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yaitu :
- 1 unit rumah tinggal beserta turunannya yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok B-22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10957 (Bukti P – 6).
  - Semua perabotan yang ada dirumah tinggal Jl. Chairil Anwar Blok B – 22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi (Bukti P – 8).
  - 1 unit mobil merk Ford Escape Nomor Polisi : B 2549 YL, berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): C5498204G, Nomor rangka PE2ET24131JB00163, Nomor Mesin : AJ001647 (Bukti P – 9).
  - 1 unit motor merk Suzuki Spin, Nomor Polisi : B 6754 KLA, Nomor rangka MH8CF4CA7J-157871, Nomor Mesin : F484-ID-158043 (Bukti P – 10).
  - Gelang dan Kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 (limapuluh) gram, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - 1 (satu) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - Gaji TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang selama pernikahan dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selalu di simpan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, yang mana TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp. 533.000.000,- (limaratus tigapuluh tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi saat ini TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK masih menguasai atas :
  - Gelang dan Kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 (limapuluh) gram, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - 1 (satu) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - Gaji TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang selama pernikahan dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selalu di simpan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, yang mana TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp. 533.000.000,- (limaratus tigapuluh tiga juta rupiah).
9. Bahwa Harta Bersama sebagaimana yang dimasukkan oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK tersebut dihasilkan selama pernikahan antara PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
10. Bahwa Pasal 37 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1448 K/SIP/1974 yang isinya sebagai berikut :

“Sejak berlakunya UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat memenuhi Gugatan Rekonvensi Harta Gono – Gini dengan cara dijual dan dibagi sama rata kepada kedua belah pihak dengan cara 50% (lima puluh persen) untuk PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan 50% (lima puluh persen) untuk TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, baik itu dalam penguasaan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK maupun dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
12. Bahwa di dalam mengajukan gugatan ini PENGGUGAT mempunyai alat – alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan pokok perkaranya sudah jelas yakni tentang Harta Bersama dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 12 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (uit voerbaarheid bij voorraad).

13. Bahwa adalah patut Tergugat dR/Penggugat dK dihukum untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti gugatan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tidak berdasar hukum sama sekali, dan sebaliknya gugatan Rekonpensi PENGGUGAT dR/Tergugat dK didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik, oleh karena itu PENGGUGAT dR/Tergugat dK selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK secara keseluruhan.
2. Menyatakan Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK :
  - 1 unit rumah tinggal beserta turunannya yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok B-22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10957 (Bukti P – 6).
  - Semua perabotan yang ada dirumah tinggal Jl. Chairil Anwar Blok B – 22, RT.001, RW.04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi (Bukti P – 8).
  - 1 unit mobil merk Ford Escape Nomor Polisi : B 2549 YL, berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): C5498204G, Nomor rangka PE2ET24131JB00163, Nomor Mesin : AJ001647 (Bukti P – 9).
  - 1 unit motor merk Suzuki Spin, Nomor Polisi : B 6754 KLA, Nomor rangka MH8CF4CA7J-157871, Nomor Mesin : F484-ID-158043 (Bukti P – 10).
  - Gelang dan Kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 (limapuluh) gram, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - 1 (satu) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - Gaji TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang selama pernikahan dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selalu di simpan oleh TERGUGAT

Halaman 13 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dR/PENGGUGAT dK, yang mana TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp. 533.000.000,- (limaratus tigapuluh tiga juta rupiah).

Sebagai Harta Bersama dari PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK

3. Menyatakan terhadap Harta Bersama PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT Dk dapat dijual dan dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan bagian PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK 50 % (limapuluh persen) dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK 50 % (limapuluh persen).
4. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan bagian PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK 50 % (limapuluh persen) dan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK 50 % (limapuluh persen) yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK atas :
  - Gelang dan Kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 (limapuluh) gram, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - 1 (satu) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002, yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK.
  - Gaji TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang selama pernikahan dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selalu di simpan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, yang mana TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp. 533.000.000,- (limaratus tigapuluh tiga juta rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan perkara ini.
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 28 Agustus 2019 dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat kemudian mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.07/Pdt.G/2018/PN Bks, tertanggal 09 Mei 2018, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No.3275-CR-06072018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 Juli 2018, dibri tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No.3217/I/JB/2010 atas nama : Kezia Amadea Prawidara, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi, tertanggal 02 Maret 2010, diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prabowo NIK : 10.5502.060767.1002, yang beralamat Jl. Graha Asri I Blok D2 N0.5 Rt.007 Rw.023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275014310720016, atas nama Florentina Trihastuti Setyo Windaryanti, yang beralamat Jl. Sersan Hamzah No.11 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.10957 atas nama Florentina Trihastuti Setyo Windaryati Jo.Surat ukut Nomor : 4545/Margahayu/2005 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.327501040980065, atas nama Kepala Keluarga Florentina Trihastuti Setyo Windaryanti, yang beralamat Jl. Sersan Hamzah No.11 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Direktorat Lalu Lintas No Pol :B/1/2008/BPKB/LL Perihal hasil pemblokiran BPKB kepada Dir PT BCA Finace, tertanggal 24 Januari 2008, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No.9750314748-SKL-001 atas nama Prabowo yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance tertanggal 30 Desember 2010, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Spin No Pol : B 6754 KLA, Nomor rangka : MH8CF4CA7J-157871. No mesin : F484-ID-158043 atas nama Florentina Trihastuti SW, tertanggal 29 Juni 2007, diberi tanda bukti P – 10
11. Fotokopi Salinan Akta jual beli Nomor : 06/2008 tanggal 28 Januari 2008, pihak I atas nama Tuan Ogi Sugiati dan pihak II atas nama Ny. Florintena Trihastuti SW dibuat oleh Siti Zubaidah Syaifulanwar, S.H. selaku Notaris/PPAT, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-4011/PJ.01/2017 tentang Ijin Melakukan Perceraian atas nama Sdr. Florintena Trihastuti Setyo Windaryati, NIP : 197210031992122001, Penata Tk.I (III/d) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada KPP Pratama Praya, tertanggal 14 November 2017, diberi tanda bukti P – 12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi, bernama Caecilia Sri Sudarsini dan

Halaman 15 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora Novianti Wahyu L yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Caecilia Sri Sudarsini:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi kakak sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pajak dan Tergugat bekerja di Swasta;
- Pengugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Mei 2000;
- Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok B-22 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kezia Amadea Prawidara;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa rumah yang dahulu ditempati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati Tergugat, dahulu yang membeli Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harta Penggugat dengan Tergugat selain rumah masih ada yang lain yaitu : 1 (satu) mobil Suzuki Escape warna hijau tua yang sampai sekarang dipakai Tergugat, 1 (satu) motor;
- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat dahulu dibeli dengan cara mengangsur setiap bulan atas nama Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut sampai sekarang ditempati Tergugat karena waktu itu Penggugat dinas luar kota di Lombok tidak membawa apa-apa kecuali membawa anaknya;
- Bahwa selain rumah, mobil dan motor ada juga perabotan rumah tangga semua juga dipakai Tergugat;
- Bahwa dari Tahun 2018 sampai sekarang Penggugat maupun anaknya tidak dinikahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah kerja kembali di Jakarta kurang lebih 7 Bulan dan sekarang Penggugat numpang dirumah adik kandung Penggugat yang letaknya dekat dengan rumah bersama;
- Bahwa yang dibutuhkan Penggugat sekarang ini adalah rumah dan biaya sekolah anaknya karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 16 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Debora Novianti Wahyu L:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi kakak kandung dengan Penggugat dan Tergugat mantan suami kakak saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pajak dan sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati Tergugat, dahulu yang membeli Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harta Penggugat dengan Tergugat selain rumah masih ada yang lain yaitu : 1 (satu) mobil Suzuki Escape warna hijau tua yang sampai sekarang dipakai Tergugat, 1 (satu) motor;
- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat dahulu dibeli dengan cara mengangsur setiap bulan atas nama Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut sampai sekarang ditempati Tergugat karena waktu itu Penggugat dinas luar kota di Lombok tidak membawa apa-apa kecuali membawa anaknya;
- Bahwa selain rumah, mobil dan motor ada juga perabotan rumah tangga semua juga dipakai Tergugat;
- Bahwa dari Tahun 2018 sampai sekarang Penggugat maupun anaknya tidak dinikahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pindah kerja kembali di Jakarta kurang lebih 7 Bulan dan sekarang Penggugat numpang dirumah adik kandung Penggugat yang letaknya dekat dengan rumah bersama;
- Bahwa yang dibutuhkan Penggugat sekarang ini adalah rumah dan biaya sekolah anaknya karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.07/Pdt.G/2018/PN Bks, tertanggal 09 Mei 2018, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No.3275-CR-06072018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 Juli 2018, diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotokopi Traskrip Bank dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, diberi tanda bukti T – 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksinya akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 17 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa kedudukan hukum penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah putus karena adanya perceraian dan telah pula dikeluarkan kutipan akte perceraian nomor 3275-CR-06072018-0001 tertanggal 09 Mei 2018 ( bukti P.1 dan P.2 ), bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Kezia Amadea Prawidara berdasarkan akte kelahiran nomor 3217/I/ JB/18/2010 ( bukti P,3 ), bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/Pdt.G/2018/PN Bks tertanggal 09 Mei 2018 dinyatakan berkekuatan hukum tetap tergugat yang dahulu menempati rumah di Jl Graha Asri I Blok D2 No.5 RT 007/RW 023 kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur kini menempati rumah yang menjadi salah satu harta bersama yang beralamat di Jl.Chairil Anwar Blok B 22 RT 001 RW 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10957 atas nama Penggugat ( bukti P.6 ), bahwa antara penggugat dan tergugat baik selama dalam pernikahan sama sekali tidak pernah membuat perjanjian perkawinan harta bersama, bahwa sejak muklai perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan dan dalam kasus aquo sama sekali tidak ada perjanjian perkawinan diantara penggugat dan tergugat, bahwa yang menjadi objek harta bersama penggugat dan tergugat yaitu, 1 unit rumah tinggal beserta turunannya berlatat di Jl.Chairil Anwar Blok B 22 RT 001 Rw 04 Kelurahan Margahayu, kecamatan bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10957, semua perbotan yang ada dirumah tinggal Jl.Chairil Anwar Blok B.22 RT 001 Rw 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ( bukti P.8 ), 1 Unut mobil merk ford escape Nomor Poilisi B 2549 YL berdasarkan bukti pemilik kendaraan bermotor ( BPKB ) C 5498204G Nomor rangka

Halaman 18 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE2ET24131JB00163 Nomor Mesin AJ001647 ( bukti P.9 ),1 unit motor merk Suzuki spin Nomor polisi B 6754 KLA nomor Rangka MN8CF4CA7J-157871 Nomor mesin F484-ID-158043 (bukti P.10 ),bahwa barang-barang yang dimasukkan oleh penggugat tersebut dihasilkan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat dan menjadi objek sengketa gugatan harta gono gini dimana saat ini tergugat berada di Jln Chairil Anwar Blok B 22 Rt 001 Rw 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi kota Bekasi,bahwa yang menjadi dasar hukum yang menjadi landasan hukum penggugat dalam gugatan harta gono gini ( harta bersama ) yaitu pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya sebagai berikut “ Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing,terhadap dalil penggugat diatas didukung kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1448 K/SIP/1974 yang isinya sebagai berikut :” sejak berlakunya UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.,bahwa penggugat memohon untuk memenuhi gugatan harta gono gini tersebut diatas dengan cara dijual dan dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan cara 50% ( lima puluh persen ) untuk penggugat dan 50% ( lima puluh persen ) untuk tergugat.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah menyangkal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengann tegas menolak dalil penggugat pada butir 13 ( tiga belas ) gugatannya yang menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam harta bersama antara penggugat dengan tergugat adalah sebagaimana dalam gugatan penggugat,bahwa selain harta bersama tersebut diatas ternyata dan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama lainnya yang tidak dijelaskan oleh penggugat dan penggugat sengaja untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya bahwa antara penggugat dan tergugat masih ada harta bersama lainnya antara lain gelang dan kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 ( lima puluh ) gram.1 ( satu ) set gelang berlian yang dibeli sekitar tahun 2002,gaji penggugat yang selama pernikahan dengan tergugat selalu disimpan oleh penggugat yang mana tergugat hitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 kurang lebih apabila dijumlahkan sekitar Rp.533.000.000 ( lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah ),bahwa sudah sangat jelas penggugat mencoba untuk menutupi harta bersama antara penggugat dan tergugat tidak terbuka untuk harta bersama yang saat ini dikuasai penggugat.

Halaman 19 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan bukti P.1 s,d P.12.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu 1.Caeselia dan Debora.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan bukti T. s.d T.3.akan tetapi tidak mengajukan saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan menentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka wajib membuktikannya,oleh karena penggugat mendalilkan tentang sesuatu hak maka kepadanya terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan haknya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah seberapa banyak atau besar harta penggugat dan tergugat selama perkawinan sampai mereka putus karena perceraian sehingga menjadi harta bersama atau harta gono gini.

Menimbang bahwa fakta yuridis yang menjadi dasar pokok penggugat mengajukan gugatan pembagian harta goni gini penggugat dan tergugat adalah disebabkan hubungan perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/Pdt.G/2018/PN Bks tertanggal 09 Mei 2018 ( bukti P.1 ),atas putusan mana telah dikeluarkan Kutipan Akte Perceraian Nomor 3275-CR-0672018-0001 tertanggal 06 Juli 2018 ( bukti P.2 ) dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang merupakan fakta yang tidak disangkal penggugat dan tergugat bahwa harta bersama yang dimaksud adalah berupa benda tidak bergerak berupa : 1 ( satu ) unit rumah terletak di Jl.Chairil Anwar Blok B 22 RT 001 Rw 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10957 ( bukti P.6 ) beserta semua perabotan yang ada didalam rumah tersebut,dan benda bergerak berupa 1 ( satu ) unit mobil merk Ford Escape nomor Polisi : B 2549 YL ( bukti P.9 ) dan 1 ( satu ) unit motor Suzuki Spin Nomor Polisi ; B.6754 KLA ( bukti P.10 ),selanjutnya oleh seluruh harta benda yang tersebut diatas tidak disangkal oleh penggugat dan tergugat maka dapat dipastikan harta benda tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan ,oleh karena itu harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi Harta Bersama ( vide pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ).

Halaman 20 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memastikan apakah harta benda tersebut benar ada maka Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2019 melakukan pemeriksaan setempat dimana dari hasil pemeriksaan setempat benar ada rumah sebagaimana disebutkan diatas,kecuali 1 ( satu ) unit mobil merk Ford Escape B.2549 YL dan 1 ( satu ) unit motor merk Suzuki B.6754 KLA tidak ada diperlihatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta dalam persidangan tidak ditemukan ada harta bawaan dan perjanjian tentang harta perkawinan tersebut,maka dengan sendirinya semua harta benda tersebut menjadi harta bersama.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bagaimana pembagian harta benda tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 UU No.,1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa maksud dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila orang yang bersengketa tersebut beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam maka diselesaikan menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan diatas tidak ada pula diatur mengenai besaran pembagian harta bersama tersebut,maka dipandang patut serta telah memenuhi rasa keadilan bila ditetapkan besaran pembagian harta bersama adalah  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) bagian masing-masing untuk penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena harta benda sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat maka harta bersama tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) untuk masing-masing tergugat dan tergugat.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas dimana harta benda diatas adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat maka petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 diatas dikabulkan maka petitum angka 4 gugatan penggugat juga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 gugatan dinyatakan ditolak,demikian pula tentang petitum angka 5 dimana tuntutan yang sedemikain itu harus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sedangkan dalam perkara aquo tidak ditemukan hal itu maka petitum angka 5 harus ditolak.

Halaman 21 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka tergugat harus mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini, oleh karena itu petitum angka 6 gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka terhadap bukti-bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang bahwa penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa selain harta bersama yang disebutkan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi masih ada harta yang masih dikuasai tergugat rekonpensi/penggugat konpensi yang tidak dimasukkan dalam harta bersama yaitu gelang dan kalung emas yang beratnya kurang lebih 50 ( lima puluh ) gram ,1 ( satu ) gelang berlian yang dibeli tahun 2002, gaji tergugat rekonpensi/penggugat konpensi selama pernikahan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 kurang lebih sekitar Rp.533.000.000 ( lima ratus tigapuluh tiga juta rupiah ).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tidak dapat membuktikan bahwa gelang seberat 50 ( lima puluh ), gram tersebut ada dalam penguasaan penggugat konpensi. tergugat rekonpensi, adapun mengenai perincian gaji atau pengeluaran ( vide bukti T.3 ) yang dimasukkan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi menjadi atau bagian dari harta bersama haruslah dibuktikan gaji atau penghasilan tersebut dipergunakan untuk apa, apakah untuk biaya belanja rumah tangga , biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya serta siapa-siapa yang menggunakan masih perlu penjelasan.

Menimbang bahwa oleh baik dari bukti-bukti yang diajukan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tidak dapat membuktikan bahwa gaji dan penghasilan sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan harta bersama, maka gugatan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ditolak maka biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat rekonpensi/tergugat konpensi yang hingga kini ditaksir nihil.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

Halaman 22 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



## Dalam Kompensi

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu :
  - a. 1(satu) unit rumah tinggal beserta turunannya yang beralamat di Jl.Chairil Anwar Blok B-22 RT 22 RW 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10957.
  - b. Semua perabotan yang ada dirumah tinggal di Jl Chairil Anwar Blok B 22 Rt 001 RW 04 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
  - c. 1(satu) unit Mobil Merk Escape Nomor Polisi : B 2549 YL bnerdasarkan bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) C5498204G Nomor rangka PE2ET24131JB00163 Nomoe Mesin : AJ001647
  - d. 1(satu) Unit Motor Merk Spin Nomor Polisi : B 6754 KLA Nomor Rangka MH8CFCA7J-157871 Nomor Mesin : F484-ID-158043 Sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan terhadap harta bersama Penggugat dan tergugat dapat dijual dibagi sama rata kepada kedua pihak dengan cara 50% ( lima puluh persen ) untuk Penggugat dan 50% (lima pupuh persen)untuk Tergugat.
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

### Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya

### Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.461.000 ( dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ramli Rizal, S.H., M.H. dan Beslin Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 31 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 23 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Suhartatik,S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramli Rizal, S.H., M.H..

Togi Pardede, S.H., M.H..

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartatik,S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran-----	Rp,	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Panggilan -----	Rp.	1.070.000,-
PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
Pemeriksaan Setempat---	Rp.	1.250.000,-
PNBP PS -----	Rp.	10.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
Meterai -----	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.461.000,-</b>

**(Dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah),-**

Halaman 24 dari halaman 24 Putusan Perk No.40/Pdt.G/2019/PN Bks